Arsip

WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 18 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN / PENANGANAN SAMPAH DOMESTIK DAN LIMBAH NON B3 MAUPUN B3 MEDIK BAGI RUMAH SAKIT / KLINIK / PUSKESMAS /RUMAH BERSALIN / APOTIK DAN LABORATORIUM DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

Menimbang :

a. bahwa kebersihan Kota Batam harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus yang ditujukan untuk menuju Kota Batam sebagai Kota Bersih, Indah dan Rupawan (BIRU);

b. bahwa untuk mencapai Kota Batam sebagaimana di maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Tata Cara pengelolaan / penanganan Sampah Domestik dan Limbah non B3 maupun B3 Medik dari Rumah Sakit/ Klinik / Puskesmas / Rumah Bersalin / Apotik/ Laboratorium dll, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Keputusan Walikota Batam.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).

4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72).

5. Undang undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27. Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN / PENANGANAN SAMPAH DOMESTIK DAN LIMBAH NON B3 MAUPUN B3 MEDIK BAGI RUMAH SAKIT / KLINIK / PUSKESMAS /RUMAH BERSALIN / APOTIK DAN LABORATORIUM DI KOTA BATAM

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Sampah Rumah sakit/ Klinik/ Puskesmas/ Rumah Bersalin/ Apotik/ Laboratorium adalah bahan yang tidak berguna, telah digunakan ataupun yang terbuang yang dapat dibedakan menjadi sampah medis dan non medis dan dikatagorikan sampah radioaktif, sampah infeksius, sampah sitotoksis dan sampah domestik ;

b. Limbah adalah air buangan dan tinja yang berasal dari Rumah Sakit/ Klinik/ Puskesmas/ Rumah Bersalin/ Apotik/ Laboratorium yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan

BAB II

TATA CARA PENGELOLAAN/PENANGANAN SAMPAH

Pasal 2

(1). Sampah dari setiap ruangan/unit harus dipisahkan sesuai katagori atau jenis sampah dan dimasukkan ke dalam tong / kantong plastik yang telah disediakan (berlambang sesuai dengan jenis sampahnya) oleh staf/ personil yang bekerja pada ruang / unit yang bersangkutan ;

(2). Setiap hari atau setelah 2/3 bagian tong / kantong plastik terisi walaupun belum 1 hari sampah diangkut ke tempat penampungan sampah sementara (TPS) ;

(3). Sampah radioaktif selanjutnya dikemas dan diangkut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1975) dan diserahkan kepada BATAM untuk penanganannya lebih lanjut atau jika ..... diolah menjadi bahan ... / berkonsultasi pada instansi berwenang ;

(4). Sampah infeksius dan sitotoksis di musnahkan melalui insinerator dengan suhu lebih dari 1000 C ;

(5). Sampah farmasi dikembalikan kepada distributor dan apabila tidak memungkinkan agar dimusnahkan melalui insinerator dengan suhu 1000 C ;

(6). Sampah domestik dibuang ketempat pembuangan/ pengelolaan sampah akhir (TPA) sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan ;

(7). Penjemputan/ pengangkutan sampah dari ruang/ unit ke tempat pengumpulan sampah sementara dan ketempat pembuangan/ pengelolaan akhir dilaksanakan dengan menggunakan alat pengangkut khusus melalui jalur yang telah ditetapkan ;

(8). Tempat pengumpulan sampah (tong) dan tempat penampungan sampah sementara (TPS) segera dibersihkan/ didesinfeksi, setelah dikosongkan ;

(9). Sampah bahan kimia berbahaya, bila mungkin dan ekonomis didaur ulang, bila tidak agar dalam pembuangannya berkonsultasi terlebih dahulu melalui instansi yang berwenang.

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN/ PENANGANAN LIMBAH

Pasal 3

(1). Limbah disalurkan ke saluran tertutup kedap air dan dapat mengalir dengan lancar ;

(2). Limbah diolah dalam unit pengolah limbah (UPL khusus Rumah Sakit/ Rumah Bersalin) tersendiri atau secara kolektif di suatu RS yang mampu mengolah ;

(3). Kualitas effluent limbah Rumah Sakit/ Rumah bersalin yang akan dibuang ke lingkungan harus memenuhi persyaratan baku mutu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TEMPAT PENGUMPULAN SAMPAH

PASAL 4

(1). Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya ;

(2). Mempunyai tutup yang mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotori tangan ;

(3). Terdapat minimal 1 (satu) buah untuk setiap kamar atau setiap radius 10 meter dan setiap radius 20 meter pada ruang tunggu terbuka ;

(4) Setiap tempat pengumpul sampah harus dilapisi kantong plastik sebagai pembungkus sampah sesuai jenis sampah RS.

BAB V

PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Batam
pada tanggal 14 November 2001

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR